

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2011

NOMOR : 12



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 157 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH
DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan yang profesional, khususnya mengenai tata cara dan mekanisme pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
31. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang berada di Lingkungan Dinas yang terdiri dari : Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Kepala Sekolah adalah guru yang atas dasar kualifikasi dan kompetensinya diberi tugas tambahan sebagai kepala Sekolah pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

9. Penetapan...

9. Penetapan formasi kepala sekolah adalah proses identifikasi dan penetapan kebutuhan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Program penyiapan calon kepala sekolah adalah proses rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dalam peningkatan pengalaman pembelajaran mengelola satuan pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
11. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah proses penyiapan kepala sekolah melalui pengalaman pembelajaran teoritik dan praktek pengelolaan satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang terakreditasi.
12. Rekrutmen calon kepala sekolah adalah serangkaian tahapan kegiatan untuk menetapkan guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan persyaratan administratif menjadi kepala sekolah melalui proses seleksi.
13. Penilaian kompetensi calon kepala sekolah adalah pengukuran terhadap kemampuan kinerja calon kepala sekolah berdasarkan standar kompetensi kepala sekolah dengan instrument penilaian yang *relevan, valid* dan *reliable*.
14. Penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah adalah penilaian kemampuan calon kepala sekolah terhadap pemahaman visi, misi, sasaran, strategi dan tujuan serta program pengembangan sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon kepala sekolah agar diterima baik dimana yang bersangkutan akan ditempatkan.
15. Kualifikasi akademik adalah persyaratan kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam proses seleksi calon kepala sekolah.
16. Lisensi kepala sekolah adalah surat keterangan berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai kepala sekolah.
17. Kompetensi kepala sekolah adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan, meliputi dimensi kompetensi kepribadian, dimensi kompetensi manajerial, dimensi kompetensi kewirausahaan, dimensi kompetensi supervisi dan dimensi kompetensi sosial.
18. Penilaian kinerja kepala sekolah adalah suatu proses penilaian kemampuan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan berdasarkan standar nasional pendidikan.

19. Pengembangan...

19. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi kepala sekolah melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
20. Kepala sekolah yang berprestasi istimewa adalah kepala sekolah yang telah melampaui kemampuan standar kompetensi kepala sekolah dan memiliki prestasi kinerja amat baik yang ditandai dengan karya nyata, berdedikasi tinggi, tidak tercela, dan loyalitas tinggi melebihi kapasitas standar kompetensi kepala sekolah pada umumnya.
21. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penugasan guru sebagai kepala sekolah berdasarkan pada kualifikasi akademik, standar kompetensi kepala sekolah, kebutuhan formasi, kaderisasi, tuntutan profesi dan reformasi birokrasi dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Fungsi kepala sekolah adalah sebagai pelaksana sebagian kebijakan Kepala Dinas dalam mengelola, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan menindaklanjuti keberlangsungan pendidikan di tingkat satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan serta untuk memperkuat sistem layanan pendidikan yang bermutu.

Pasal...

Pasal 4

Tujuan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian kepala sekolah sesuai dengan arah, sasaran, visi, misi, strategi, program, dan tujuan pembangunan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

**BAB III PENGANGKATAN KEPALA
SEKOLAH Bagian Kesatu
Pengangkatan Kepala Sekolah**

Pasal 5

Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan formasi dan analisis jabatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Guru yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah

Pasal 7

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. memiliki...

- f. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, kecuali untuk Taman Kanak-kanak (TK) III/c dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima);
 - g. memiliki sertifikat pendidik;
 - h. daftar penilaian pelaksana pekerjaan (DP3) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. memiliki pengalaman sebagai wakil kepala sekolah atau pembantu kepala sekolah paling sedikit dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi :
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan
 - b. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala sekolah pada jenis atau jenjang sekolah sesuai dengan kewenangannya yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan pada Kementerian Pendidikan Nasional.

Bagian Ketiga

Dimensi Kompetensi Kepala Sekolah

Pasal 8

Dimensi kompetensi kepala sekolah yang harus dimiliki kepala sekolah meliputi :

1. Dimensi Kompetensi Kepribadian, mencakup :
 - a. berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, serta menjadi teladan bagi komunitas di sekolah;
 - b. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin yang jujur dan adil;
 - c. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah;
 - d. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sebagai kepala sekolah;

e. mampu...

- e. mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah; dan
 - f. memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
2. Dimensi Kompetensi Manajerial, mencakup :
- a. mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan secara terukur dan berkelanjutan;
 - b. mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mampu memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal;
 - d. mampu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif, produktif dan profesional;
 - e. mampu menciptakan budaya dan iklim kerja sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - f. mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumberdaya manusia secara optimal untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan secara profesional;
 - g. mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka menunjang proses penjaminan mutu pendidikan;
 - h. mampu mengelola tata hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan, ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah;
 - i. mampu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan mengukur serta mengembangkan kapasitas peserta didik;
 - j. mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai arah, tujuan dan pemenuhan standar nasional Pendidikan;
 - k. mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - l. mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah;
 - m. mampu mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah;
 - n. mampu...

- n. mampu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan;
 - o. mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
 - p. mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.
3. Dimensi Kompetensi Kewirausahaan, mencakup :
- a. mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah;
 - b. selalu siap berupaya dan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif;
 - c. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah;
 - d. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah; dan
 - e. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.
4. Dimensi Kompetensi Supervisi, mencakup :
- a. mampu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
 - b. mampu melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; dan
 - c. menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
5. Dimensi Kompetensi Sosial, mencakup :
- a. mampu bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah;
 - b. aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - c. memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain dan lingkungan sekitar; dan
 - d. memiliki tabiat dan kesolehan sosial dalam menolong sesama.

Bagian Keempat

Mekanisme dan Prosedur Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 9

Mekanisme dan prosedur penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan sesuai dengan norma standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, meliputi program rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pemberian lisensi/sertifikasi, dan penempatan kepala sekolah.

Pasal 10

Calon kepala sekolah yang direkrut harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan diusulkan oleh kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya dengan ketentuan guru yang telah memenuhi persyaratan umum untuk menjadi calon kepala sekolah diusulkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah pada Dinas, dilampiri rekomendasi dari pengawas sekolah dan komite sekolah setempat.

Bagian Kelima

Proses Seleksi dan Pemberian Lisensi

Pasal 11

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti proses seleksi sebagai calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, meliputi seleksi administrative dan akademik.
- (3) Bagi Guru yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dapat mengikuti proses seleksi tahap berikutnya.
- (4) Penetapan kelulusan calon kepala sekolah berdasarkan hasil penilaian Tim seleksi yang dibentuk Walikota.
- (5) Guru yang mendapat penghargaan sebagai juara pertama guru berprestasi, sekurang-kurangnya di tingkat Provinsi Jawa Barat, dapat diangkat menjadi kepala sekolah tanpa melalui proses seleksi, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sampai memenuhi ketentuan perolehan sertifikat kepala sekolah.

(7) Pemberian...

- (7) Pemberian lisensi/sertifikat kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (8) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tim Seleksi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjamin obyektivitas pengangkatan kepala sekolah, dibentuk Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tim seleksi terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, unsur Pengawas Sekolah, unsur Dewan Pendidikan Kota Bandung, dan unsur organisasi profesi.
- (3) Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, berpegang teguh kepada sumpah jabatan, dan kode etik profesi.
- (4) Hasil penilaian Tim seleksi dituangkan dalam berita acara dan disyahkan dalam rapat pleno serta diusulkan oleh Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan Walikota dalam pengangkatan kepala sekolah.

BAB IV

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berdasar kebutuhan formasi penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dalam pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara sekolah harus memperhatikan persyaratan umum, persyaratan khusus, dan dimensi kompetensi kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal...

Pasal 14

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan.

BAB V

MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Masa Tugas sebagai kepala sekolah untuk 1 (satu) periode selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas 4 (empat) tahun sebagai kepala sekolah periode pertama dihitung secara kumulatif terhitung mulai tanggal penugasan sebagai kepala sekolah di sekolah yang bersangkutan dan di sekolah lainnya, serta dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas periode kedua apabila hasil penilaian kinerja selama bertugas pada periode pertama memiliki nilai baik.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas secara berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah, pada sekolah lain yang nilai akreditasinya lebih rendah dari sekolah sebelumnya, dengan ketentuan :
 - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dengan memiliki nilai kinerja amat baik pada masa tugas periode ke 2 (dua); atau
 - b. memiliki prestasi istimewa dan hasil penilaian kinerja amat baik, serta memiliki golongan ruang sekurang-kurangnya IV/b, dengan tanpa tenggang waktu dapat ditugaskan di satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak diberikan penugasan lagi sebagai kepala sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB VI
PENILAIAN KINERJA
Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun oleh pengawas sekolah dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengembangan sekolah selama kepala sekolah menjabat;
 - b. peningkatan kualitas sekolah dan penjaminan mutu berdasarkan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (3) Penilaian kinerja kepala sekolah yang dilakukan oleh pengawas dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya dikategorikan dalam tingkatan nilai A (amat Baik), B (baik), C (cukup), D (sedang) atau E (kurang) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas sekolah melaporkan hasil penilaian kinerja tahunan kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun pelajaran untuk perbaikan kinerja tugas kepala sekolah.
- (5) Tim Penilai Kinerja kepala sekolah melaporkan hasil penilaian kinerja 4 (empat) tahunan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pengusulan masa tugas berikutnya.

Bagian Kedua

Kriteria Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Prestasi Istimewa

Pasal 17

Kriteria penilaian kinerja kepala sekolah yang memiliki prestasi istimewa meliputi :

- a. memperoleh nilai kinerja kepala sekolah pada masa tugas periode kedua dengan predikat A (amat baik);
- b. dalam 4 (empat) tahun terakhir memperoleh penghargaan sekurang-kurangnya peringkat 3 (tiga) tingkat Provinsi dalam upaya peningkatan mutu dan penjaminan mutu pendidikan meliputi :

1. prestasi...

1. prestasi akademik peserta didik memperoleh nilai rata-rata UN/UASBN diatas nilai rata-rata UN/UASBN tingkat kota;
 2. prestasi non akademik peserta didik dalam kegiatan lomba/festival/olimpiade yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Nasional yang dibuktikan dengan Sertifikat/tanda penghargaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. prestasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam program pengembangan diri (profesionalitas), publikasi ilmiah, dan karya inovatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang dibuktikan dengan Sertifikat/tanda penghargaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. prestasi kepala sekolah sebagai suri tauladan bagi kepala sekolah lainnya, berdedikasi, loyalitas tinggi dan tidak tercela dengan kemampuan kompetensi kepala sekolah malampaui kemampuan kepala sekolah pada umumnya;
 5. berprestasi dalam pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan/sains, ekonomi kemakmuran, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga, teknologi informasi, bidang keagamaan dan manajemen mutu terpadu serta mampu menggalang persatuan dan kesatuan aksi peduli pendidikan.
- c. Mendapatkan pengakuan dan dukungan stakeholder pendidikan, meliputi pengakuan dari aparat kewilayahan, komite sekolah/dewan pendidikan, kalangan akademisi, dunia usaha dan masyarakat

Pasal 18

- (1) Penilaian atas kepala sekolah prestasi istimewa dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Mekanisme penilaian kinerja kepala sekolah prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Tim penilai kinerja kepala sekolah prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Lembaga Profesional yang terdiri dari Unsur Akademisi dan Praktisi Pendidikan.

BAB...

BAB VII PEMINDAHAN KEPALA

SEKOLAH Pasal 19

Pemindahan kepala sekolah dilaksanakan untuk memenuhi pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 20

Proses pemindahan kepala sekolah merupakan upaya pembinaan Dinas, pemetaan potensi sekolah dan kepentingan revitalisasi organisasi berdasarkan hasil kinerja.

Pasal 21

Proses pemindahan kepala sekolah dilaksanakan sekurang-kurangnya sudah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) tahun.

BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA

SEKOLAH

Pasal 22

Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya disebabkan :

1. permohonan sendiri;
2. masa penugasan berakhir;
3. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
4. diangkat dalam jabatan lain;
5. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
6. dinilai berkinerja kurang dalam memenuhi standar;
7. berhalangan tetap selama 1 (satu) tahun;
8. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
9. meninggal dunia.

Pasal 23

Apabila terjadi kekosongan jabatan kepala sekolah sebelum pengangkatan kepala sekolah definitif, Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan menunjuk Pelaksana Tugas kepala sekolah dari kepala sekolah definitif untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 24

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Walikota.

BAB...

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah lebih dari 8 (delapan) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan tugas 3 (tiga) periode masa penugasan;
- b. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 8 (delapan) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan tugas 2 (dua) periode masa penugasan;
- c. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 4 (empat) tahun atau kurang dari 8 (delapan) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 2 (dua);
- d. Guru telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah kurang dari 4 (empat) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 1 (satu).

Pasal 26

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dalam masa perodesasi, tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai berakhir masa tugasnya.

Pasal 27

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang diangkat oleh Walikota pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengikuti ketentuan perodesasi sebagaimana diatur dalam pasal 15.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Bandung ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 674 Tahun 2006 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Maret 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 12